



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915)

sebagaimana

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/454/1997 tanggal 19 Maret 1997 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1997 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor : 903/543/1997 tanggal 23 Mei 1997 ;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/61/1997 tanggal 16 Januari 1997;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 nomor : 903/5703 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998;
 3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 172.3/11/PAN.ANG/1997 tanggal 19 Desember 1997 tentang Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 23 Desember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 34.637.870.000 diperkirakan bertambah Rp. 14.152.534.000 sehingga menjadi Rp. 48.790.404.000.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 34.637.870.000 diperkirakan bertambah Rp. 14.152.534.000 sehingga menjadi Rp.48.790.404.000 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin.

Sebelum perubahan	Rp. 15.715.642.000
Bertambah	<u>Rp. 10.836.276.000</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 26.551.918.000
 - b. Belanja Pembangunan.

Sebelum perubahan	Rp. 18.922.228.000
Bertambah	<u>Rp. 3.316.258.000</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan ...	Rp. 22.238.486.000
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1997/1998 setelah Perubahan Rp. 48.790.404.000.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998.

Sebelum perubahan	Rp. 2.255.750.000
Bertambah	<u>Rp. 300.000.000</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan	Rp. 2.555.750.000
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998.
Sebelum perubahan Rp. 2.255.750.000
Bertambah Rp. 300.000.000

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998
setelah perubahan Rp. 2.555.750.000

- (2) Rincian Belanja dimaksud Ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di P e m a l a n g
Pada tanggal 23 Desember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Ketua,

Cap

ttd

TARMUDJI

Cap

ttd

Drs. H. MUNIR

**Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 903/124/1998
Tanggal 19 Januari 1998**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 2 Tanggal : 24 Januari 1998
Seri : D Nomor : 2**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/124/1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910/5975/1997/KU tanggal 24 Desember 1997 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.
- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Memperhatikan:**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/85/Bangda tanggal 14 Januari 1997 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;

4. Surat Keputusan

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/543/1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

9.Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Langkah Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 23 Desember 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998, dengan ketentuan sbb :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp. 34.637.870.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.152.534.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 48.790.404.000,00
 2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp. 34.637.870.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 14.152.534.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 48.790.404.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 15.715.642.000,00
bertambah Rp. 10.836.276.000,00
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 26.551.918.000,00
 - b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 18.922.228.000,00
bertambah Rp. 3.316.258.000,00
Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 22.238.486.000,00
- Jumlah

Jumlah Anggaran
Belanja Daerah
setelah perubahan Rp. 48.790.404.000,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp. 2.255.750.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 300.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.555.750.000,00
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1997/1998 semula sebesar Rp. 2.255.750.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 300.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.555.750.000,00 dan dirinci sbb :
 1. Belanja Rutin
sebelum perubahan ... Rp. 2.255.750.000,00
bertambah Rp. 300.000.000,00
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 2.555.750.000,00
 2. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan ... Rp. -
bertambah Rp. -
Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. -

Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan
setelah perubahan Rp. 2.555.750.000,00
4. Dengan demikian, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 48.790.404.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 48.790.404.000,00
 2. BELANJA :
 - Rutin Rp. 26.551.918.000,00
 - Pembangunan Rp. 22.238.486.000,00
 - Jumlah Rp. 48.790.404.000,00
 3. Bagian

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.555.750.000,00

BELANJA :

- Rutin Rp. 2.555.750.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 2.555.750.000,00

Selisih Rp. N I H I L

KEDUA : Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

1.1. Untuk tahun anggaran yang akan datang pencantuman Ayat 1.1.1.000 " Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu " dalam anggaran manajemen supaya dilengkapi dengan uraian penjelasan yaitu Sisa Kas, Sisa UUDP pada Bendaharawan dan Sisa Hutang/Piutang pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

1.2. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang Penganggaran Pendapatan dalam anggaran manajemen (Lampiran A/I) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang supaya dirinci sesuai dengan target rencana masing-masing pendapatan menurut jenisnya.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. Agar diindahkan maksud ketentuan Diktum KEEMPAT butir (1,2,3b dan 6) dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/543/1997 tanggal 23 Mei 1997

tentang

tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

- 1.4. Untuk tahun yang akan datang penerimaan Bantuan yang tercantum dalam SPABP dari Dana Non Pendamping dan Dana Pendamping (Rupiah Murni dan RPLN), supaya dianggarkan dalam APBD. Sedangkan SPABP yang bersumber dari BLN supaya dicantumkan dalam anggaran manajemen sebagai catatan, dengan menyebutkan jenis, nomor dan jumlah BLN dalam kolom 3 (Keterangan) sehingga tidak menambah jumlah nilai Peraturan Daerah APBD/Perubahan APBD.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor SE-31/A/45/0397 tanggal 11 Maret 1997 perihal 050.12/699/PUOD tentang Penyediaan dan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Dati I dan Dati II.

2. BELANJA RUTIN .

- 2.1. Beberapa Pasal yang tercantum dalam beberapa Pos antara lain :

- Pos 2.2.1 "DPRD" Pasal 2.2.1.1002a "Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD" dan Pasal 2.2.1.1009a "Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah"
- Pos 2.2.4 "Dipenda" Pasal 2.2.4.1081 "Uang Perangsang atau Insentif"

yang tercantum dalam anggaran manajemen supaya diberikan penjelasan rincian penggunaannya.

- 2.2. Penganggaran Pos 2.13.1 "Ganjaran/Subsidi dan Sumbangan" Pasal 2.13.1.1126 "Penyisihan Pajak dan Retribusi kepada Desa/Kelurahan" sebesar Rp. 224.463.000,00

a. Berdasarkan

- a. Berdasarkan :
- Alokasi Tingkat I
Tahun Anggaran
1997/1998 sebesar Rp.298.993.000,00
 - Kekurangan
Tahun Anggaran
1996/1997 sebesar ... Rp. 47.215.368,00
- Jumlah Rp. 346.208.368,00
- b. Yang dianggarkan dalam
APBD Dati II Pemalang
(dari TK.I) sebesar Rp. 204.463.000,00
- Jumlah yang belum
dianggarkan dalam
Tahun Anggaran 1997/1998
sebesar Rp. 141.745.368,00

Kekurangan tersebut supaya dianggarkan kembali dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973/002004 tanggal 20 Januari 1994 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49,50 dan 98 Tahun 1990.

3. BELANJA PEMBANGUNAN

3.1. Untuk tahun anggaran yang akan datang terhadap proyek bantuan yang dibiayai dari Daerah Tingkat I (2P.O.A) penganggaran dan pelaksanaannya supaya dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

Sebagai contoh Bantuan Proyek dari Daerah Tingkat I (2P.O.A) Tahun Anggaran 1996/1997 (APBD Murni) baru dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 1997/1998, seperti Pasal 2P.O.6.1.02.003 "Proyek Luncuran Peningkatan Jalan Bodeh-Kesesi Kecamatan Bodeh" sebesar Rp. 160.000.000,00

3.2 Untuk

3.2. Untuk tahun anggaran yang akan datang :

- a. Penulisan pelaksanaan proyek yang tercantum dalam anggaran manajemen kolom 3 (tiga) Keterangan supaya rincian kegiatannya dilengkapi pula dengan rincian dananya. Penulisan jumlah anggaran pada kolom 4 (empat) supaya ditulis jumlah anggaran setelah perubahan.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 12 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Uraian judul proyek supaya dilengkapi pula dengan lokasi Kecamatan sebagai satu kesatuan dari judul proyek.

3.3. Penganggaran untuk Sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang dianggarkan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 1997/1998 Pasal 2P.0.12.1.01.001 sebesar Rp. 30.750.000,00 seharusnya sebesar Rp. 459.167.500,00 kekurangannya supaya dianggarkan dalam Tahun Anggaran 1998/1999.

Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 5 September 1997 tentang Kecepatan Pembangunan dan Penerapan Sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

3.4. Untuk tahun yang akan datang seluruh pemberian bantuan yang bersifat penyaluran/pemberian dana/transfer yang bersifat Lumpsum kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat/Badan/Yayasan, Taman Kanak-kanak, SMPN/Swasta, Organisasi Sosial Politik dan Instansi Vertikal lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam bentuk proyek.

Untuk

Untuk keperluan tersebut agar dianggarkan pada Bagian 2.14 "Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain" kecuali Bantuan Khusus yang ditetapkan melalui Alokasi Inpres Dati II.

3.5. Pasal 2P.0.18.1.03.008 "Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang" sebesar Rp. 442.350.000,00 pelaksanaan pengadaanya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan melampirkan Daftar Inventaris Kendaraan yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

- KETIGA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910/3093/1997/KU tanggal 23 Desember 1997 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai dengan catatan-catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan.
- KEEMPAT : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Kepala Daerah supaya mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 23 Desember 1997, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Cap

ttd

SOEWARDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
 2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
 3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta;
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
 16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang.
 17. Pertinggal.
-